

DPRD Provinsi Jambi : Jalan Simpang Niam Tebo ke Tanjabbar Segera di Rigid Beton Tahun ini



<https://jamberita.com/read/2022/06/10/5973697/dprd-provinsi-jambi--jalan-simpang-niam-tebo-ke-tanjabbar-segera-di-rigid-beton-tahun-ini/>

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi akhirnya menganggarkan perbaikan jalan penghubung dua kabupaten di Provinsi Jambi dengan anggaran Rp34,7 Miliar (M) tahun 2022.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo Tebo Wartono mengatakan pembangunan jalan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menghubungkan 2 kabupaten yaitu Tebo dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

"Jalan Simpang Niam akan di rigid beton sepanjang 6 KM tahun ini 2022, dengan nilai anggaran Rp34,7 M. Ini hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah Jambi," katanya, Jum'at (10/6/2022).

Politisi dari PDI Perjuangan ini juga berharap agar pelaksanaan jangan sampai molor. Karena masyarakat Simpang Niam Tebo ini sudah sangat mendambakan kehadiran jalan baik itu aspal atau pun rigid beton. "BPJN wilayah Jambi harus menganggarkan terus. Sampai ke lubuk kambing," harapnya.

Selain itu, anggota DPRD ini juga mengatakan bawah selanjutnya Komisi III akan menggelar RDP dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI. "Harusnya hari ini tapi karena Kepala Balai nya ada Diklat di Jakarta kita agendakan ulang tanggal 22 Juni," pungkasnya.(afm)

Sumber Berita :

1. “Bakal Dibangun Rigid Beton, Wartono Minta Pekerjaan Jalan Simpang Niam Jangan Molor”, <https://jamberita.com/read/2022/06/10/5973697/dprd-provinsi-jambi--jalan-simpang-niam-tebo-ke-tanjabbar-segera-di-rigid-beton-tahun-ini/> , Jumat, 10 Juni 2022; dan
2. “Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing Diperbaiki,Pj Bupati Tebo : Masyarakat Jangan Persulit Pekerja”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/04/jalan-simpang-niam-lubuk-kambing-diperbaiki-pj-bupati-tebo-masyarakat-jangan-persulit-pekerja>, Kamis, 4 Agustus 2022.

Catatan :

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Tanpa jalan, transportasi darat tidak akan berjalan. Saat ini perkembangan jalan di Indonesia sedang berkembang, mengingat masih banyak sekali akses-akses jalan yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar kota khususnya di daerah perbatasan negara baik berupa jalan tol maupun jalan biasa.

Pembangunan jalan yang menghubungkan 2 kabupaten yaitu Tebo dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan anggaran Rp34,7 Miliar (M) tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.² APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.³

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
- h. keterpaduan;

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² UU No.6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 2

- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.⁴

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu;
- f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 2

⁵ *Ibid*, Pasal 3